



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mirwansyah, S.T Bin M. Umar Mahmud
Tempat lahir : Lahat
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/21 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Jln. Bangsal No. 70 Rt. 001 Rw. 001 Desa Pagar Sari Kec. Lahat Kab. Lahat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Mirwansyah, S.T Bin M. Umar Mahmud ditangkap pada tanggal 01 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/13/IV/2024/Reskrim tanggal 01 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa ditanggguhkan penahanannya oleh Penyidik pada tanggal 6 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: Sp.Guh/12-c/IV/2024/RESKRIM tanggal 6 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MIRWANSYAH, S.T. Bin M. UMAR** bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tentang Penganiayaan**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MIRWANSYAH, S.T. Bin M. UMAR** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah di tahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lahat.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit handphone android (smartphone) merek Vivo Y91 Warna Hitam berikut dengan Simcard Telkomsel nomor 081273733028;

1 (satu) helai jilbab/kerudung pakaian wanita warna biru muda;

(Dikembalikan kepada Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi)

1 (satu) unit smartphone merek Oppo A52 warna hitam nomor imei 1 860354042283630, imei 2 860354042283771 beserta kartu simcard telkomsel 085266188771;

(Dikembalikan kepada Terdakwa Mirwansyah, S.T. Bin M. Umar)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).-

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Lht



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak dapat dikatakan bersalah dan memenuhi unsur sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan jika dikembalikan dan dipertimbangan sesuai dengan fakta-fakta persidangan sebelumnya;
2. Mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau minimal dapat menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan yang ada;
3. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa karena sejak awal setelah kejadian semua upaya sudah dilakukan demi menempuh jalur damai sesuai dengan amanah Undang-undang;
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo Y91 hitam dan juga 1 helai jilbab warna biru muda dikembalikan kepada Sdri. Lovis Darwanti Binti Muktaridi;
 - 1 (satu) handphone merk Oppo A52 hitam dikembalikan kepada Terdakwa.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim menolak seluruh pembelaan (pledoi) dari Terdakwa dan memutuskan sesuai dengan Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MIRWANSYAH, S.T. Bin M. UMAR** pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 20:25 wib atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kehutanan V Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan**



atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang tersebut diatas berawal ketika Terdakwa melakukan *chatting* (percakapan) dalam aplikasi Whatsapp kepada Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi dengan percakapan "*pasti mati kaba amu ingkar janji sekali ini... rakus kaba tu bukan bodoh, segale anak instan pikirilah oleh kaba... yg jelas banyak jeme ke mati amu kaba dide benae selesaikanye... bukan kaba suhang yg ke mati...*" kemudian dijawab oleh Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi "*Yg pastinya selagi aq msh bgwe aq msh jd bendahara pasti Lunas KK*". Bahwa penyebab Terdakwa melakukan percakapan tersebut dikarenakan Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi ada keterlambatan dalam membayar angsuran pinjaman di kantor Koperasi Wira Karya tempat Terdakwa bekerja, lalu selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 07:30 wib Terdakwa kembali *chatting* (percakapan) kepada Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi dengan percakapan "*datanglah*" yang dibalas oleh Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi "*Yo kk*";

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08:30 wib Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi datang ke kantor Koperasi Wira Karya yang berlokasi di Jalan Abadi nomor : 42 B RT : 02 RW : 01 Perumahan/bedeng wilayah Kelurahan RDPJKA Gunung Gajah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat untuk menemui Terdakwa dan langsung diajak masuk kedalam ruangan hanya berdua milik Terdakwa, setelah masuk ke ruangan tersebut Terdakwa mengunci pintu ruangan dan mempersilahkan Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi untuk duduk lalu berkata "*kau ini bohongi aku... mano duet tu*" kemudian dijawab oleh Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi "*aku bayarnya bulan depan tanggal 25, yang pasti kuselesaikan galo*" lalu Terdakwa berkata "*lemak nian kau ngomong kalu cak ini pacak kumatike galo keluarga-keluarga kau, pacak jugo akunih kalu anak gilo-giloan... terus gawean kau ini pacak lepas kalu ku aduke dengan sekda*" kemudian saat itu juga Terdakwa memegang dagu Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi menggunakan tangan kirinya dengan keras hingga Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi meringis lalu menampar wajah Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi di pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa sambil berkata "*mane pacak dak hari ini bayarnya... pokoknyo kito ado kito beduo disini... kaba ape aku yang mati*" lalu Terdakwa mencengkram telinga Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi sebelah kiri dan menariknya sampai Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi jatuh kelantai. Bahwa ketika itu Saksi Heriansyah Bin H. Sakarudin menelepon Saksi Lovis Darwanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Muktaridi lalu Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi disuruh pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa setibanya di rumah Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi bertemu dengan Saksi Heriansyah Bin H. Sakarudin dan bertanya pergi kemana dan mengapa pada bagian muka Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi nampak kemerahan, bercak darah di jilbab telinga sebelah kiri dan mata kelihatan bengkak seperti habis menangis. Karena merasa ada yang tidak beres Saksi Heriansyah Bin H. Sakarudin mengajak Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lahat, setibanya di SPKT Polres Lahat Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi mengaku telah dianiaya oleh Terdakwa di ruangan Kantor Koperasi Wira Karya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi mengalami pusing kepala, sakit pada bagian pipi, luka berdarah pada bagian belakang telinga sebelah kiri hingga trauma dan merasa terancam.
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor: 445/19/RSUD/II/2024/Rahasia tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dian Afida NIP. 199102022022022001 sebagai Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Lahat, dengan hasil pemeriksaan atas nama Mirwansyah, S.T. Bin M. Umar sebagai berikut:
 - Tampak kemerahan dan tampak jelas kemerahan di daun telinga kiri ukuran 3 cm x 1,5 cm;
 - Tampak luka robek di belakang telinga kiri dengan ukuran 0,5 cm x 0,1 cm.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan atas nama Lovis Darwanti Binti Muktaridi umur 38 tahun. Pada korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut diatas, yang diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 156/FKF/2024 Tanggal 22 Maret 2024, terhadap barang bukti yang diterima dalam keadaan terbungkus, tersegel dan berlabel. Setelah dibuka barang bukti berupa 1 (satu) unit *smartphone* merk Vivo model : 1820 warna biru IMEI : 869452046287036, 1 (satu) buah *nano simcard* bertuliskan M-Atm Bersama ICCID : 8962101473257330282 (nomor : 081273733028) dan 1 (satu) buah *micro SD card* kapasitas 8 GB merek V-Gen pemilik atas nama LOVIS DARWANTI Binti MUKTARIDI. dengan maksud pemeriksaan yang berkaitan dengan tindak pidana pengancaman dan penganiayaan.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan terhadap barang bukti :

- Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merk Vivo model : 1820 warna biru IMEI : 869452046287036 pemilik atas nama Lovis Darwanti Binti Muktaridi, **ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan**, berupa *chatting* (percakapan) dan *audio file* dalam aplikasi Whatsapp;
- Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* bertuliskan M-Atm Bersama ICCID : 8962101473257330282 (nomor : 081273733028), yang terpasang di dalam *smartphone* merk Vivo model : 1820 warna biru, **tidak ditemukan informasi berkaitan dengan maksud pemeriksaan**;
- Pemeriksaan terhadap *image files* dari *micro SD card* kapasitas 8 GB merek V-Gen yang terpasang di dalam *smartphone* merk Vivo model : 1820 warna biru, **tidak ditemukan informasi berkaitan dengan maksud pemeriksaan**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **MIRWANSYAH, S.T. Bin M. UMAR** pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 08:30 wib atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di kantor Koperasi Wira Karya yang beralamat di Jalan Abadi nomor : 42 B RT : 02 RW : 01 Perumahan/bedeng Kelurahan RDPJKA Gunung Gajah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **penganiayaan kepada Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang tersebut diatas ketika Terdakwa melakukan *chatting* (percakapan) kepada Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi dikarenakan Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi ada keterlambatan dalam membayar angsuran pinjaman di kantor Koperasi Wira Karya tempat Terdakwa bekerja dengan percakapan "*datanglah*" yang dibalas oleh Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi "*Yo kk*";

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08:30 wib Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi datang ke kantor Koperasi Wira Karya yang berlokasi di Jalan Abadi nomor : 42 B RT : 02 RW : 01 Perumahan/bedeng wilayah Kelurahan RDPJKA Gunung Gajah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat untuk menemui Terdakwa dan langsung diajak masuk kedalam ruangan hanya berdua milik Terdakwa, setelah masuk ke ruangan tersebut Terdakwa mengunci pintu ruangan dan mempersilahkan Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi untuk duduk lalu berkata *"kau ini bohongi aku... mano duet tu"* kemudian dijawab oleh Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi *"aku bayarnya bulan depan tanggal 25, yang pasti kuselesaikan galo"* lalu Terdakwa berkata *"lemak nian kau ngomong kalau cak ini pacak kumatike galo keluarga-keluarga kau, pacak jugo akunih kalau anak gilo-giloan... terus gawean kau ini pacak lepas kalau ku aduke dengan sekda"* kemudian saat itu juga Terdakwa memegang dagu Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi menggunakan tangan kirinya dengan keras hingga Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi meringis lalu menampar wajah Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi di pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa sambil berkata *"mane pacak dak hari ini bayarnya... pokoknya kito ado kito beduo disini... kaba ape aku yang mati"* lalu Terdakwa mencengkram telinga Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi sebelah kiri dan menariknya sampai Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi jatuh kelantai. Bahwa ketika itu Saksi Heriansyah Bin H. Sakarudin menelepon Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi lalu Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi disuruh pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi bertemu dengan Saksi Heriansyah Bin H. Sakarudin dan bertanya pergi kemana dan mengapa pada bagian muka Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi nampak kemerahan, bercak darah di jilbab telinga sebelah kiri dan mata kelihatan bengkak seperti habis menangis. Karena merasa ada yang tidak beres Saksi Heriansyah Bin H. Sakarudin mengajak Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lahat, setibanya di SPKT Polres Lahat Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi mengaku telah dianiaya oleh Terdakwa di ruangan Kantor Koperasi Wira Karya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi mengalami pusing kepala, sakit pada bagian pipi, luka berdarah pada bagian belakang telinga sebelah kiri hingga trauma dan merasa terancam.
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor: 445/19/RSUD/II/2024/Rahasia tanggal 24 Januari 2024

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Lht



yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dian Afida NIP. 199102022022022001 sebagai Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Lahat, dengan hasil pemeriksaan atas nama Mirwansyah, S.T. Bin M. Umar sebagai berikut:

- Tampak kemerahan dan tampak jelas kemerahan di daun telinga kiri ukuran 3 cm x 1,5 cm;
- Tampak luka robek di belakang telinga kiri dengan ukuran 0,5 cm x 0,1 cm.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan atas nama Lovis Darwanti Binti Muktaridi umur 38 tahun. Pada korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut diatas, yang diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LOVIS DARMAWANTI BIN MUKTARIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini sebagai Saksi sehubungan dengan kejadian penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 08:30 wib bertempat di kantor Koperasi Wira Karya yang beralamat di Jalan Abadi nomor : 42 B RT : 02 RW : 01 Perumahan/bedeng Kelurahan RDPJKA Gunung Gajah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa awal kejadian tersebut awalnya ketika Terdakwa melakukan chatting (percakapan) kepada Saksi dikarenakan Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi ada keterlambatan dalam membayar angsuran pinjaman di kantor Koperasi Wira Karya tempat Terdakwa bekerja dengan percakapan "datanglah" yang dibalas oleh Saksi "Yo kk";
- Bahwa hutang piutang antara Koperasi Wira Karya dengan Saksi lebih kurang sebesar Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dan tidak ada jaminan dan akad hanya ada bukti kuitansi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi berhutang kepada Koperasi Wira Karya sebesar Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) untuk keperluan makan sehari-hari Saksi bukan pinjaman dari Kantor Litbang, namun pinjaman bertambah hingga sebesar Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah mencicil hutangnya sebesar lebih kurang Rp 600.000.000,00(enam ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapat chatting (percakapan) dari Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 08:30 wib Saksi datang ke kantor Koperasi Wira Karya yang berlokasi di Jalan Abadi nomor : 42 B RT : 02 RW : 01 Perumahan/bedeng wilayah Kelurahan RDPJKA Gunung Gajah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat untuk menemui Terdakwa dan langsung diajak masuk kedalam ruangan hanya berdua milik Terdakwa, setelah masuk ke ruangan tersebut Terdakwa mengunci pintu ruangan dan mempersilahkan Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi untuk duduk lalu berkata *"kau ini bohongi aku... mano duet tu"* kemudian dijawab oleh Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi *"aku bayarnya bulan depan tanggal 25, yang pasti kuselesaikan galo"* lalu Terdakwa berkata *"lemak nian kau ngomong kalau ini pacak kumatike galo keluarga-keluarga kau, pacak jugo akunih kalau anak gilo-giloan... terus gawean kau ini pacak lepas kalau ku aduke dengan sekda"* kemudian saat itu juga Terdakwa memegang dagu Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi menggunakan tangan kirinya dengan keras hingga Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi meringis lalu menampar wajah Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi di pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa sambil berkata *"mane pacak dak hari ini bayarnya... pokoknya kito ado kito beduo disini... kaba ape aku yang mati"* lalu Terdakwa mencengkram telinga Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi sebelah kiri dan menariknya sampai Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi jatuh kelantai. Bahwa ketika itu Saksi Heriansyah Bin H. Sakarudin menelepon Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi lalu Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi disuruh pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi bertemu dengan Saksi Heriansyah Bin H. Sakarudin dan bertanya pergi ke mana dan mengapa pada bagian muka Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi nampak kemerahan, bercak darah di jilbab telinga sebelah kiri dan mata kelihatan bengkak seperti habis menangis. Karena merasa ada yang tidak beres Saksi Heriansyah Bin H. Sakarudin mengajak Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lahat, setibanya di SPKT

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Lahat Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi mengaku telah dianiaya oleh Terdakwa di ruangan Kantor Koperasi Wira Karya;

- Bahwa Suami Saksi tidak mengetahui kalau Saksi ada hutang kepada Koperasi Wira Karya atau Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan orang untuk upaya perdamaian namun ditolak oleh Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi karena masih trauma, lalu setelah beberapa kali mencoba berdamai akhirnya Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi mau dengan uang damai sebesar Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dan syarat tidak ada pengancaman lagi terkait hutang piutang, namun Terdakwa tidak menyanggupi uang damai sebesar Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dikarenakan Terdakwa hanya mampu menyanggupi sebesar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Lovis tidak ada berobat atas penganiayaan yang terjadi namun sempat ke dokter untuk melakukan Visum Et Repertum dan pada saat dilakukan Visum Et Repertum tersebut sempat diberikan betadine oleh dokter yang memeriksa kemudian pulang kerumah;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa dari tahun 2017 dikarenakan pada tahun 2017 Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi pernah meminjam dengan Koperasi Wira Karya tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Suami Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi setelah kejadian tersebut dapat beraktifitas seperti semula;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami pusing kepala, sakit pada bagian pipi, luka berdarah pada bagian belakang telinga sebelah kiri hingga trauma dan merasa terancam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan atau kekerasan lainnya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) helai jilbab/kerudung pakaian wanita warna biru muda adalah yang Saksi pakai pada saat hari kejadian penganiayaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu ;

- Bahwa pinjaman yang dilakukan oleh Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi tersebut merupakan pinjaman dari Dinas Litbang bukan pinjaman pribadi Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak melukai kuping dari Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi namun hanya memegang saja serta tidak menampar namun hanya menempel saja;

- Bahwa tidak ada cicilan yang dilakukan oleh Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi.

2. Saksi HERIANSYAH BIN H. SAKARUDIN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini sebagai Saksi sehubungan dengan kejadian penganiayaan;
- Bahwa Korban penganiayaan tersebut adalah istri Saksi yaitu Saksi Lovis Darmawanti Bin Muktaridi;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 08:30 wib bertempat di Kantor Koperasi Wira Karya yang beralamat di Jalan Abadi nomor : 42 B RT : 02 RW : 01 Perumahan/bedeng Kelurahan RDPJKA Gunung Gajah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi pulang ke rumah pada pukul 09.10 WIB, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi " *dari mano ?*", *Aku ni nak berangkat ke Bengkulu*, setelah dijawab Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi "*Idak Aku Dari Kantor*" (dengan muka bersedih dan keluar air mata) kemudian Saksi menanyakan "*Ngapo Ma Megangi Telinga Sebelah Kiri, Ngapo Mato Ma Merah Dan Pipi Merah*" dijawab Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi "*Idak*" dijawab Saksi "*Ngapo Ado Bercak Darah Dijelbab Apo Kau Belago Dengan Siapa?*" dijawab Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi "*Idak Aku Idak Belago, Aku Dak Berani Ngomong*" dijawab saya "*Ngakulah Kau Ribut Samo Siapa*" dan Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi tidak menjawab;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.17 WIB Saksi mengajak istri Saksi yaitu Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi ke Polres Lahat langsung masuk ke ruangan Pelayan Pengaduan SPKT, kemudian istri Saksi yaitu Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi mengatakan yang sebenarnya terjadi dengan perkataan Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi "*Aku Ni Ditempelingi Dan Ditarik Keping, Ditunjuk Mato Dengan Orang Koprasi Yang Bernama*

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirwansyah", Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi tidak mau bercerita di rumah karena takut dengan Saksi mengambil tindak lain;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal hutang piutang antara Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi dengan Koperasi Wira Karya sebesar Rp. 800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dikarenakan Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi tidak pernah cerita ada meminjam uang sebesar itu.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi setelah Saksi menanyainya bahwa Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi meminjam uang tersebut untuk gali lubang tutup lubang pembayaran pinjaman online serta makan-makan sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain pinjaman tersebut, Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi tidak ada pinjaman/hutang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai tanda tangan surat pada saat Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi meminjam uang tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) helai jilbab/kerudung pakaian wanita warna biru muda adalah yang dipakai oleh Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi pada saat hari kejadian penganiayaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi YOLANDA BINTI AHMAD ISHAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini sebagai Saksi sehubungan dengan kejadian penganiayaan;
- Bahwa Korban penganiayaan tersebut adalah Saksi kenal dengan Saksi Lovis Darmawanti Bin Muktaridi;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 08:30 wib bertempat di kantor Koperasi Wira Karya yang beralamat di Jalan Abadi nomor : 42 B RT : 02 RW : 01 Perumahan/bedeng Kelurahan RDPJKA Gunung Gajah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan atau Kasir di Koperasi Wira Karya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada saat itu hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di kantor Koperasi Wira karya perumahan Bedeng RDPJKA Jln. Abadi no.42 B

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 02 RW 01 Kelurahan RDPJKA Gunung Gajah kecamatan Lahat Kabupaten Lahat saat itu Saksi baru tiba di kantor dan langsung masuk ke dalam menuju meja kasir tempat Saksi kerja, tak lama kemudian Saksi melihat Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi (Bendahara Litbang) keluar dari ruangan tamu, dan yang Saksi lihat pada saat itu pada diri Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi tidak ada terjadi sesuatu padanya keadaannya seperti biasa, terlihat saat itu Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi memakai masker warna Putih, dan ketika itu antara Saksi dan dia tidak ada tutur Sapa atau menegur, yang bersangkutan langsung keluar dari kantor dan pergi begitu saja dan Saksi juga melihat keberadaan Terdakwa keluar dari ruang tamu tak lama ketika Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi keluar dari ruangan tamu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat ada keributan atau pertengkaran atau ada Terdakwa mengancam Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada ada saat Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi keluar dari ruangan tamu tersebut tidak diikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa memang pada saat itu setiba di kantor Saksi sempat terdengar suara percakapan atau orang mengobrol dari dalam ruangan tamu, akan tetapi Saksi tidak mendengar jelas atau secara pasti apa yang di bicarakan atau yang di obrolkan;
- Bahwa hutang yang tercatat di Koperasi Wira Karya sebesar Rp. 60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) dan memang benar ada angsuran yang tertunda atau belum dibayarkan oleh Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi. Saksi belum pernah mendengar hutang sebesar Rp 800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa menjadi Terdakwa dalam perkara ini karena terkait penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 08:30 wib bertempat di kantor Koperasi Wira Karya yang beralamat di Jalan Abadi nomor : 42 B RT : 02 RW: 01

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan/bedeng Kelurahan RDPJKA Gunung Gajah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;

- Bahwa awal kejadian tersebut bermula pada awal tahun 2023 ketika Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi datang menemui Terdakwa dengan membawa DPA (daftar pelaksana anggaran) dari Dinas Litbang Kabupaten Lahat dan Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi bekerja sebagai bendahara Dinas Litbang Kabupaten Lahat tersebut;
- Bahwa Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi meminjam dana dari Koperasi Wira Karya dikarenakan Terdakwa bekerja sebagai Sekretaris pada Koperasi Wira Karya tersebut;
- Bahwa Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi meminjam dana talangan untuk kegiatan kantor Dinas Litbang Kabupaten Lahat dikarenakan dana rutin Dinas Litbang Kabupaten Lahat belum ada;
- Bahwa Terdakwa meminjamkan dana tersebut kepada Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi tidak ada jaminannya dikarenakan sudah biasa bendahara dinas yang melakukan pinjaman kepada Koperasi Wira Karya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika dana pada Dinas Litbang Kabupaten Lahat sudah cair lalu Terdakwa melakukan penagihan kepada Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi dengan memerintahkan kasir Koperasi Wira Karya dikarenakan pada saat itu Terdakwa sedang berada diluar kota;
- Bahwa ketika kasir menagih kepada Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi, Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi tidak mau bertemu dengan kasir dan hanya ingin menemui Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa kembali menelepon Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi untuk melunasi hutangnya, Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi mengakui jika uang pinjaman tersebut bukan untuk kegiatan kantor melainkan untuk kepentingan pribadi dari Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi, lalu kemudian Terdakwa mengatur jadwal untuk bertemu dengan Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi dikantor Koperasi Wira Karya;
- Bahwa pada saat dikantor Koperasi Wira Karya Terdakwa dan menelepon Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi bertemu dalam ruangan kantor yang pada saat itu belum ada karyawan datang, kemudian Terdakwa kembali menagih janji dari Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi untuk melakukan pelunasan hutang namun Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi kembali meminta waktu untuk melakukan pembayaran, pada saat itu Terdakwa emosi dan mendorong kepala Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi dengan menggunakan tangan kiri 1 kali lalu menempelkan tangan ke pipi Saksi Lovis Darwanti Binti

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muktaridi dan menarik kuping Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi hingga Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi terjatuh;

- Bahwa Terdakwa khilaf dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah berupaya untuk berdamai dengan Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi, upaya perdamaian yang pertama Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi meminta uang sebesar Rp. 2 (dua) miliar rupiah namun Terdakwa tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Selanjutnya upaya perdamaian kembali dilakukan oleh Terdakwa namun Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi meminta uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan permintaan ingin membayar hutang sesuka hati dan tidak menggunakan kekerasan, namun atas permintaan Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi tersebut Terdakwa kembali tidak dapat menyanggupi permintaan Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi SUHARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi, Saksi hanya mengetahui dari Terdakwa terkait adanya peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 08:30 wib bertempat di kantor Koperasi Wira Karya yang beralamat di Jalan Abadi nomor : 42 B RT : 02 RW : 01 Perumahan/bedeng Kelurahan RDPJKA Gunung Gajah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Koperasi Koperasi Wira Karya sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini anggota koperasi sekitar 50 (lima puluh) anggota;
- Bahwa semua orang boleh melakukan pinjaman kepada Koperasi Wira Karya;
- Bahwa selama ini yang melakukan pinjaman kepada Koperasi Wira Karya 80% Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa dalam melakukan pinjaman, nasabah tidak ada jaminan dan maksimal nilai pinjaman sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan hutang piutang yang terjadi antara Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi dengan Koperasi Wira Karya dari Terdakwa;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman yang dilakukan oleh Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi untuk proyek kantor dan pembayarannya dilakukan langsung 1 kali per pencairan dinas;
- Bahwa pengelolaan Pos RD. PJKA Koperasi Wira Karya diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwalah yang meng-handle-nya;
- Bahwa yang mencairkan dana kepada Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi adalah Terdakwa, saksi sebagai ketua koperasi tidak ikut pencairan;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penganiayaan setelah Terdakwa bercerita kepada Saksi namun pada saat itu Terdakwa tidak ada bercerita kalau Terdakwa menampar dan menjewer Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nilai pinjaman tersebut sebesar Rp. 914.000.000,00(Sembilan ratus empat belas juta rupiah), dan saat ini Koperasi Wira Karya tidak mengalami kerugian dikarenakan uang sebesar Rp914.000.000,00(Sembilan ratus empat belas juta rupiah) sudah ditalangi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja/masuk di Koperasi Wira Karya sejak tahun 1998 namun pada saat itu Saksi masuk belum jadi ketua hanya sebagai pengurus dan Saksi juga sudah menjadi ketua Koperasi yang ke-3(tiga) kalinya;
- Bahwa Terdakwa tersebut masuk di Koperasi Wira Karya selama lebih kurang 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada saat masuk ke Koperasi Wira Karya Terdakwa ada memasukkan modal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi SUPRAWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi , Saksi hanya mengetahui dari Terdakwa terkait adanya peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 08:30 wib bertempat di kantor Koperasi Wira Karya yang beralamat di Jalan Abadi nomor : 42 B RT : 02 RW : 01 Perumahan/bedeng Kelurahan RDPJKA Gunung Gajah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya pada saat proses mediasi antara Terdakwa dengan Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi, dikarenakan Saksi

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Lht



diminta oleh Terdakwa untuk menemui dan berdamai dengan Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi;

- Bahwa saksi bertemu dengan Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi untuk upaya perdamaian pada tanggal 04 bulan april 2024 namun tidak menemukan solusi;
- Bahwa Koperasi Wira Karya tersebut adalah koperasi simpan-pinjam dan telah memiliki izin serta akta notaris;
- Bahwa setelah upaya perdamaian (mediasi) namun tidak menemukan solusi, selanjutnya pada tanggal 16 bulan April 2024 saksi kembali menemui Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi untuk upaya perdamaian dan ketika itu Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi meminta uang sebesar Rp. 500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dan untuk pencicilan hutang semauanya, namun Terdakwa tidak menyanggupi permintaan dari Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi tersebut, Terdakwa hanya sanggup memberikan uang Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta) hingga Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal hutang piutang yang terjadi, saksi hanya mengetahui nominal hutang piutang antara Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi dengan Terdakwa sebesar Rp900.000.000(Sembilan ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi SITI MAISYAROH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi , Saksi hanya mengetahui dari Terdakwa terkait adanya peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 08:30 wib bertempat di kantor Koperasi Wira Karya yang beralamat di Jalan Abadi nomor : 42 B RT : 02 RW : 01 Perumahan/bedeng Kelurahan RDPJKA Gunung Gajah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kasir pada Koperasi Koperasi Wira Karya;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini yaitu pada tahun 2023 saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk melakukan penagihan pelunasan hutang kepada Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi, namun Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi tidak mau bertemu dengan saksi dan ingin menemui Terdakwa langsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika dana dinas sudah ada pencairan namun ketika ditagih kepada Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi beralasan jika dana pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi bukan untuk dinas;
- Bahwa sebelumnya Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi pernah melakukan pinjaman untuk keperluan pribadi kepada Koperasi Wira Karya namun masih ada sisa piutang sebesar Rp33.700.000,00(tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pinjaman Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi kepada Koperasi Wira Karya talangan dana untuk 19 (Sembilan belas) kegiatan Dinas Litbang Kabupaten Lahat dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 900.000.000,00(Sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi sudah membayar pinjaman untuk 3(tiga) kegiatan dengan cicilan yang pertama saksi lupa, kedua sebesar Rp. 15.000.000,00(lima belas juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp18.500.000,00(delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika Saksi mengkonfirmasi kepada kepala Dinas Litbang Kabupaten Lahat bahwa ianya tidak mengetahui perihal pinjaman yang dilakukan oleh Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi kepada Koperasi Wira Karya dan tidak ada perintah meminjam uang kepada Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi;
- Bahwa ketika melakukan pinjaman Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi bersama Alamsyah sebagai bendahara gaji dan Nazarudin sebagai kepala bidang teknik. Namun pencairannya kepada Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi, bukan atas nama dinas.
- Bahwa ketika dana dicairkan dari Koperasi Wira Karya kepada Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi atas nama Bendahara Dinas Litbang Kab. Lahat;
- Bahwa jika nilai pinjaman di Koperasi Wira Karya diatas 100 juta harus ada jaminan, namun pinjaman Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi tidak ada jaminannya;
- Bahwa Cicilan untuk 3(tiga) kegiatan dibayarkan atas nama Dinas Litbang Kabupaten Lahat;
- Bahwa pada saat saksi sempat bertemu dengan Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi sepengetahuan Saksi Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi tersebut dalam keadaan baik-baik atau sehat saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 156/FKF/2024 Tanggal 22 Maret 2024, terhadap barang bukti yang diterima dalam keadaan terbungkus, tersegel dan berlabel. Setelah dibuka barang bukti berupa 1 (satu) unit *smartphone* merk Vivo model : 1820 warna biru IMEI : 869452046287036, 1 (satu) buah *nano simcard* bertuliskan M-Atm Bersama ICCID : 8962101473257330282 (nomor : 081273733028) dan 1 (satu) buah *micro SD card* kapasitas 8 GB merek V-Gen pemilik atas nama LOVIS DARWANTI Binti MUKTARIDI. dengan maksud pemeriksaan yang berkaitan dengan tindak pidana pengancaman dan penganiayaan. Dengan kesimpulan terhadap barang bukti :

Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merk Vivo model : 1820 warna biru IMEI : 869452046287036 pemilik atas nama Lovis Darwanti Binti Muktaridi, **ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan**, berupa *chatting* (percakapan) dan *audio file* dalam aplikasi Whatsapp;

Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* bertuliskan M-Atm Bersama ICCID : 8962101473257330282 (nomor : 081273733028), yang terpasang di dalam *smartphone* merk Vivo model : 1820 warna biru, **tidak ditemukan informasi berkaitan dengan maksud pemeriksaan**;

Pemeriksaan terhadap *image files* dari *micro SD card* kapasitas 8 GB merek V-Gen yang terpasang di dalam *smartphone* merk Vivo model : 1820 warna biru, **tidak ditemukan informasi berkaitan dengan maksud pemeriksaan**.

- *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor: 445/19/RSUD/II/2024/Rahasia tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dian Afida NIP. 199102022022001 sebagai Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Lahat, dengan hasil pemeriksaan atas Lovis Darwanti Binti Muktaridi sebagai berikut:
 - Tampak kemerahan dan tampak jelas kemerahan di daun telinga kiri ukuran 3 cm x 1,5 cm;
 - Tampak luka robek di belakang telinga kiri dengan ukuran 0,5 cm x 0,1 cm.

Kesimpulan :

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan atas nama Lovis Darwanti Binti Muktaridi umur 38 tahun. Pada korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut diatas, yang diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit handphone android (smartphone) merek Vivo Y91 Warna Hitam berikut dengan Simcard Telkomsel nomor 081273733028;

1 (satu) helai jilbab/kerudung pakaian wanita warna biru muda;

1 (satu) unit smartphone merek Oppo A52 warna hitam nomor imei 1 860354042283630, imei 2 860354042283771 beserta kartu simcard telkomsel 085266188771;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **MIRWANSYAH, S.T. Bin M. UMAR** pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 08:30 wib bertempat di kantor Koperasi Wira Karya yang beralamat di Jalan Abadi nomor : 42 B RT : 02 RW : 01 Perumahan/bedeng Kelurahan RDPJKA Gunung Gajah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat telah melakukan **penganiayaan kepada Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi** yang mana kejadian tersebut bermula pada awal tahun 2023 ketika Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi datang menemui Terdakwa dengan membawa DPA (daftar pelaksana anggaran) dari Dinas Litbang Kabupaten Lahat dan Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi bekerja sebagai bendahara Dinas Litbang Kabupaten Lahat tersebut;
- Bahwa Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi meminjam dana dari Koperasi Wira Karya sekitar Rp. 900.000.000,00(Sembilan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa bekerja sebagai Sekretaris pada Koperasi Wira Karya tersebut;
- Bahwa Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi beralasan dana yang dipinjam dari Terdakwa sekitar Rp. 900.000.000,00(Sembilan ratus juta rupiah) akan dipergunakan sebagai dana talangan untuk 19 (Sembilan belas) kegiatan Dinas Litbang Kabupaten Lahat dengan alasan dikarenakan dana rutin Dinas Litbang Kabupaten Lahat belum ada;
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk meminjamkan dana sekitar Rp. 900.000.000,00(Sembilan ratus juta rupiah) kepada Saksi Lovis Darwanti Binti

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muktaridi tanpa jaminan apapun dikarenakan Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi menjabat sebagai bendahara Dinas Litbang Kabupaten Lahat dan Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi berjanji akan langsung membayarkan pinjaman tersebut setelah dana untuk 19 (Sembilan belas) kegiatan Dinas Litbang Kabupaten Lahat cair;

- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui jika dana pada Dinas Litbang Kabupaten Lahat sudah cair lalu Terdakwa melakukan penagihan kepada Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi dengan memerintahkan kasir Koperasi Wira Karya yang bernama **Saksi SITI MAISYAROH** dikarenakan pada saat itu Terdakwa sedang berada diluar kota;

- Bahwa ketika **Saksi SITI MAISYAROH selaku** kasir Koperasi Wira Karya menagih kepada Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi melalui telepon perihal pinjamannya sebesar kurang lebih Rp. 900.000.000,00(Sembilan ratus juta rupiah), Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi menolak untuk membayar dan beralasan ingin bertemu terlebih dahulu dengan Terdakwa yang pada saat itu masih berada di luar kota;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menelepon Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi untuk menanyakan perihal pinjaman hutangnya sebesar kurang lebih Rp. 900.000.000,00(Sembilan ratus juta rupiah) dan meminta Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi melunasi hutangnya sebagaimana janjinya, akan tetapi Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi justru mengakui jika uang pinjaman tersebut bukan untuk kegiatan kantor melainkan untuk kepentingan pribadi dari Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi, lalu kemudian Terdakwa meminta Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi untuk dating ke kantor Koperasi Wira Karya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 untuk menyelesaikan hutangnya karena sudah ditanyakan oleh pengurus koperasi yang lainnya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira Pkl. 08.30, Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi bertemu dengan Terdakwa di Kantor Koperasi Wira Karya yang berlokasi di Perumahan/bedeng RDPJKA wilayah Kelurahan Talang Jawa Selatan, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat untuk membahas perihal pinjaman hutangnya sebesar kurang lebih Rp. 900.000.000,00(Sembilan ratus juta rupiah) dimana pada saat pertemuan tersebut Terdakwa meminta kepada saksi Lovis untuk mempertanggungjawabkan uang pinjaman yang alasannya untuk keperluan kantor Litbang Kabupaten Lahat akan tetapi Saksi Lovis Darwanti mengakui bahwa yang tersebut sebenarnya terpakai untuk keperluan pribadinya yaitu membayar Pinjaman Online (Pinjol) dan kebutuhan sehari-hari tanpa

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan suaminya yang bernama **Saksi HERIANSYAH BIN H. SAKARUDIN (Alm);**

- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang merasa dibohongi oleh Saksi Lovis Darwanti dikarenakan uang pinjaman dari Koperasi Wira Karya yang telah dipinjamkan oleh Terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 900.000.000,00(Sembilan ratus juta rupiah) ternyata bukan dipergunakan untuk kepentingan Kegiatan Kantor Balitbang Kabupaten Lahat melainkan untuk keperluan pribadi Saksi Lovis Darwanti merasa emosi sehingga langsung mendorong kepala Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi dengan menggunakan tangan kiri 1 kali lalu menempelkan tangan ke pipi Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi dan menarik kuping Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi hingga Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi terjatuh;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor: 445/19/RSUD/II/2024/Rahasia tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dian Afida NIP. 199102022022022001 sebagai Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Lahat, dengan hasil pemeriksaan atas nama Lovis Darwanti Binti Muktaridi sebagai berikut: tampak kemerahan dan tampak jelas kemerahan di daun telinga kiri ukuran 3 cm x 1,5 cm dan tampak luka robek di belakang telinga kiri dengan ukuran 0,5 cm x 0,1 cm. Dengan **kesimpulan pemeriksaan** telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan atas nama Lovis Darwanti Binti Muktaridi umur 38 tahun. Pada korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut diatas, yang diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan yang unsurnya adalah **PENGANIAYAAN**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur PENGANIAYAAN

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Lht



Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan PENGANIAYAAN (MISHANDELING) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan PENGANIAYAAN yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Menurut ayat (4) dari Pasal 351 KUHP ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah, suruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya. Rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan lain-lain. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan PENGANIAYAAN, maka orang tersebut haruslah mempunyai KESENGAJAAN (OPZET);

Menimbang, bahwa merujuk kepada KUHP dapat diketahui mengenai pengertian DENGAN SENGAJA atau KESENGAJAAN yang merujuk pada *Memorie van Toelichting* (M.v.T), yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai sesuatu yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*). Jadi, dapat dikatakan bahwa dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang akan dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu pula, mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu sengaja sebagai niat/maksud/tujuan, sengaja insyaf akan kepastian, dan sengaja insyaf akan kemungkinan;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai niat/maksud/tujuan berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat, kesengajaan insyaf akan kepastian berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tertentu, sedangkan kesengajaan insyaf akan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain;

Menimbang, bahwa dalam suatu kesengajaan, tidaklah boleh menjangkau lebih jauh dari maksud yang sebenarnya dari seorang pelaku. Jika



orang hanya bermaksud untuk menyakiti orang lain dengan cara meninju orang tersebut, tetapi yang dalam kenyataan telah menyebabkan meninggalnya orang lain yang bersangkutan karena adanya faktor kebetulan yang sifatnya menentukan bagi timbulnya akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, maka hanya kesengajaan atau maksud yang sebenarnya sajalah yang harus digunakan untuk menetapkan sifat dan jenis tindak pidana yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira Pkl. 08.30, Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi bertemu dengan Terdakwa **MIRWANSYAH, S.T. Bin M. UMAR** di Kantor Koperasi Wira Karya yang berlokasi di Perumahan/bedeng RDPJKA wilayah Kelurahan Talang Jawa Selatan, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat untuk membahas perihal pinjaman hutangnya sebesar kurang lebih Rp. 900.000.000,00(Sembilan ratus juta rupiah) dimana pada saat pertemuan tersebut Terdakwa meminta kepada saksi Lovis untuk mengembalikan uang pinjamannya yang dipergunakan untuk menalangi 19 (Sembilan belas) kegiatan Dinas Litbang Kabupaten Lahat dikarenakan berdasarkan informasi yang Terdakwa peroleh, dana tersebut telah dicairkan dari Dinas Litbang, Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penagihan terhadap Saksi Lovi Darwanti, Saksi Lovis mengakui kepada Terdakwa bahwa uang tersebut sebenarnya bukan terpakai untuk keperluan Dinas Litbang Kabupaten Lahat akan tetapi terpakai oleh Saksi Lovis untuk keperluan pribadinya yaitu membayar Pinjaman Online (Pinjol) dan kebutuhan sehari-hari tanpa sepengetahuan suaminya yang bernama **Saksi HERIANSYAH BIN H. SAKARUDIN (Alm)**;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa yang merasa dibohongi oleh Saksi Lovis Darwanti dikarenakan uang pinjaman dari Koperasi Wira Karya yang telah dipinjamkan oleh Terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 900.000.000,00(Sembilan ratus juta rupiah) ternyata bukan dipergunakan untuk kepentingan Kegiatan Kantor Balitbang Kabupaten Lahat melainkan untuk keperluan pribadi Saksi Lovis Darwanti merasa emosi sehingga langsung mendorong kepala Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi dengan menggunakan tangan kiri 1 kali lalu menempelkan tangan ke pipi Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi dan menarik kuping Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi hingga Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor: 445/19/RSUD/II/2024/Rahasia tanggal 24 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dian Afida NIP. 199102022022022001 sebagai Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Lahat, dengan hasil pemeriksaan atas nama Lovis Darwanti Binti Muktaridi sebagai berikut: tampak kemerahan dan tampak jelas kemerahan di daun telinga kiri ukuran 3 cm x 1,5 cm dan tampak luka robek di belakang telinga kiri dengan ukuran 0,5 cm x 0,1 cm. Dengan **kesimpulan pemeriksaan** telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan atas nama Lovis Darwanti Binti Muktaridi umur 38 tahun. Pada korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut diatas, yang diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban Lovis Darwanti Binti Muktaridi yang mendorong kepala Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi dengan menggunakan tangan kiri 1 kali lalu menempelkan tangan ke pipi Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi dan menarik kuping Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi hingga Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi terjatuh merupakan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa atas keterangan Saksi Lovis Darwanti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa mengenai pinjaman yang dilakukan oleh Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi tersebut merupakan pinjaman dari Dinas Litbang bukan pinjaman pribadi Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi, berdasarkan keterangan Terdakwa dan didukung keterangan Saksi Siti Maisyaroh (Saksi a de charge dibawah sumpah) menerangkan Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi memang pada awalnya meminjam kepada Koperasi Wira Karya dengan alasan untuk talangan dana untuk 19 (Sembilan belas) kegiatan Dinas Litbang Kabupaten Lahat dengan nilai pinjaman sebesar kurang

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih Rp. 900.000.000,00(Sembilan ratus juta rupiah) dan pada tahun 2023 saksi Siti Maisyaroh pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk melakukan penagihan atau pelunasan hutang kepada Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi karena dari informasi yang diperoleh dana dinas Litbang sudah ada pencairan namun Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi menolak untuk melakukan pembayaran karena ternyata Saksi Lovis saat itu mengakui jika dana pinjaman tersebut senyatanya disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk kepentingan dinas dan ketika Saksi Siti mengkonfirmasi kepada kepala Dinas Litbang Kabupaten Lahat bahwa Dinas Litbang tidak mengetahui perihal pinjaman yang dilakukan oleh Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi kepada Koperasi Wira Karya dan tidak ada perintah meminjam uang kepada Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi. Selain itu ada ketentuan bahwa nilai pinjaman di Koperasi Wira Karya diatas 100 juta harus ada jaminan, namun pinjaman Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi tidak ada jaminannya karena bukan pinjaman pribadi tapi mengatasnamakan pinjaman dinas Litbang. Bahwa sebelum melakukan pinjaman dengan mengatasnamakan Dinas Litbang, Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi memang pernah melakukan pinjaman untuk keperluan pribadi kepada Koperasi Wira Karya namun masih ada sisa utang sebesar Rp33.700.000,00(tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak menarik kuping dari Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi namun hanya memegang saja serta tidak menampar namun hanya menempel saja, berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor: 445/19/RSUD/II/2024/Rahasia tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Afida NIP. 199102022022022001 sebagai Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Lahat, dengan hasil pemeriksaan atas nama Lovis Darwanti Binti Muktaridi sebagai berikut: tampak kemerahan dan tampak jelas kemerahan di daun telinga kiri ukuran 3 cm x 1,5 cm dan tampak luka robek di belakang telinga kiri dengan ukuran 0,5 cm x 0,1 cm. Dengan **kesimpulan pemeriksaan** telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan atas nama Lovis Darwanti Binti Muktaridi umur 38 tahun. Pada korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut diatas, yang diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul, sehingga Majelis Hakim berpendapat dari hasil visum Saksi Lovis Darwanti tersebut diperoleh fakta bahwa tampak jelas kemerahan di daun telinga kiri ukuran 3 cm x 1,5 cm dan tampak luka robek di belakang telinga kiri dengan ukuran 0,5 cm x 0,1 cm yang disebabkan benda tumpul, selain itu tidak ada Alat Bukti lainnya yang mendukung keberatan Terdakwa

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur Penganiayaan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya sehingga keberatan Terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak menarik kuping dari Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi namun hanya memegang saja tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa yang menyatakan Bahwa tidak ada cicilan yang dilakukan oleh Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan Saksi Siti Maisyaroh pinjaman Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi kepada Koperasi Wira Karya talangan dana untuk 19 (Sembilan belas) kegiatan Dinas Litbang Kabupaten Lahat dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) setelah sebelumnya Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi sudah membayar pinjaman untuk 3 (tiga) kegiatan dengan cicilan yang pertama saksi lupa, kedua sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah). Majelis Hakim juga tidak akan lebih lanjut membahas mengenai besaran cicilan hutang antara Saksi Lovis dan Terdakwa karena hal tersebut termasuk dalam hubungan keperdataan antara Terdakwa dan Saksi Lovis Darwanti sehingga terhadap keberatan ini juga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menerima sebagian dari keberatan Terdakwa, akan tetapi tetap tidak menghilangkan tindak pidana penganiayaan yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Lovis Darwanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beratnya pidana yang dianggap paling tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kesalahan yang telah dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum telah dianggap cukup atau dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menilai perbuatan Para Terdakwa dalam tuntutan pidananya, telah menuntut agar kepada Terdakwa dikenakan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya:

- Terdakwa tidak dapat dikatakan bersalah dan memenuhi unsur sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Lht



tentang Penganiayaan jika dikembalikan dan dipertimbangan sesuai dengan fakta-fakta persidangan sebelumnya;

- Terdakwa Mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau minimal dapat menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan yang ada;
- Terdakwa meminta untuk mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa karena sejak awal setelah kejadian semua upaya sudah dilakukan demi menempuh jalur damai sesuai dengan amanah Undang-undang;

Dan pembelaan tersebut telah ditanggapi oleh Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim menolak seluruh pembelaan (pledoi) dari Terdakwa dan memutuskan sesuai dengan Surat Tuntutan. Selanjutnya Terdakwa juga menanggapi secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dikatakan bersalah dan memenuhi unsur sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan dan mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau minimal dapat menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan yang ada, Majelis Hakim berpendapat karena seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan pada diri Terdakwa telah terpenuhi, maka terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dakwaan dari Tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum patut untuk dikesampingkan dan sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim harus berada dalam posisi objektif dalam menentukan hukuman yang pantas bagi Para Terdakwa dengan tidak mengabaikan keadaan-keadaan yang meliputi terjadinya perbuatan pidana yang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini bermula dari adanya hubungan utang piutang antara Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi yang menjabat sebagai bendahara Dinas Litbang Kabupaten Lahat dan Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi dengan Terdakwa yang menjabat Sekretaris Koperasi Wira Karya yang berlokasi di Perumahan/bedeng RDPJKA wilayah Kelurahan Talang Jawa Selatan, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Bahwa Terdakwa sebagai salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pengurus Koperasi Wira Karya tersebut bersedia untuk meminjamkan dana talangan sekitar Rp. 900.000.000,00(Sembilan ratus juta rupiah) kepada Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi tanpa jaminan apapun dikarenakan Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi beralasan bahwa dana sekitar Rp. 900.000.000,00(Sembilan ratus juta rupiah) tersebut akan dipergunakan untuk dana talangan 19 (Sembilan belas) kegiatan Dinas Litbang Kabupaten Lahat dan mengingat Saksi Lovis Darwanti merupakan Bendahara Dinas Litbang, Kabupaten Lahat sehingga Terdakwa bersedia dan percaya untuk memberikan pinjaman sebesar itu;

Menimbang, bahwa awal mula permasalahan yang berujung terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Lovis Darwanti dikarenakan setelah dana kegiatan Litbang tersebut cair, Saksi Lovis Darwanti tidak kunjung melunasi pembayaran hutangnya kepada Koperasi Wira Karya sekitar Rp. 900.000.000,00(Sembilan ratus juta rupiah) meskipun dana dari Dinas Litbang telah cair sehingga Terdakwa sebagai salah satu pengurus Koperasi Wira Karya tersebut yang telah memberikan pinjaman kepada Saksi Lovis tanpa jaminan apapun merasa bertanggungjawab penuh terhadap dana Koperasi Wira Karya yang telah dipinjamkan kepada Saksi Lovis. Bahkan menjelang akhir tahun 2023 dimana Koperasi Wira Karya tersebut harus tutup buku, Terdakwa harus menalangi kerugian Koperasi dengan uang pribadinya sekitar Rp. 900.000.000,00(Sembilan ratus juta rupiah). Penganiayaan terjadi setelah Terdakwa mengetahui secara langsung dari pengakuan Saksi Lovis pada saat Terdakwa menagih uang pinjaman tersebut dan terungkap ketidakjujuran Saksi Lovis Darwanti yang ternyata mempergunakan uang tersebut bukan untuk kepentingan Dinas Litbang, Kabupaten Lahat akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu membayar Pinjaman Online dan kebutuhan pribadi lainnya. Keadaan tersebut dipertegas dengan adanya keterangan dari Saksi Siti Maisyaroh selaku Kasir Koperasi Wira Karya yang mencoba untuk mengkonfirmasi kepada kepala Dinas Litbang Kabupaten Lahat perihal pinjaman yang dilakukan oleh Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi kepada Koperasi Wira Karya untuk kegiatan Dinas Litbang Kabupaten Lahat akan tetapi pihak Dinas Litbang menyampaikan tidak ada perintah meminjam uang kepada Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi. Bahwa kebohongan atau ketidakjujuran Saksi Lovis terhadap tujuan penggunaan uang pinjaman sebesar kurang lebih sebesar Rp900.000.000,00(Sembilan ratus juta rupiah tersebut mengakibatkan Terdakwa menjadi emosi karena merasa ditipu oleh Saksi Lovis Darwanti, terlebih Saksi Lovis sebelumnya masih memiliki hutang pribadi di

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Wira Karya yang belum terselesaikan sebesar Rp33.700.000,00(tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini berlanjut ke pengadilan, Terdakwa sudah mengupayakan terjadinya Restorative Justice dengan Saksi Korban Lovis Darwanti akan tetapi tidak tercapai dikarenakan berdasarkan keterangan Terdakwa yang didukung oleh keterangan Saksi Suprawi (Saksi a de charge) serta tidak dibantah oleh Saksi Lovis sendiri, Terdakwa telah berusaha menempuh upaya perdamaian (mediasi) dengan Saksi Lovis Darwanti namun tidak menemukan solusi karena pada upaya perdamaian yang pertama Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi meminta uang sebesar Rp. 2 (dua) miliar rupiah namun Terdakwa tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Selanjutnya Saksi Suprawi juga menerangkan bahwa Terdakwa masih mengupayakan perdamaian dengan Saksi Lovis Darwanti dimana pada tanggal 16 bulan April 2024 saksi Suprawi kembali menemui Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi untuk upaya perdamaian dan ketika itu sebagai syarat damai dengan Terdakwa Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi kembali meminta uang sebesar Rp. 500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) ditambah persyaratan untuk pencicilan hutang kepada Terdakwa dilakukan sesuka hati dan tidak menggunakan kekerasan, namun atas permintaan Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi tersebut Terdakwa kembali tidak dapat menyanggupi permintaan Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi. Bahwa Terdakwa hanya sanggup memberikan uang Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta) hingga Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) sebagai tanda perdamaian dengan Saksi Lovis Darwanti akan tetapi ditolak oleh Saksi Lovis Darwanti sehingga permasalahan ini berujung sampai ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya persidangan menurut pandangan Majelis Hakim, Terdakwa cukup menunjukkan sikap adanya penyesalan atas perbuatannya sehingga Majelis Hakim sampai pada pendapatnya untuk tidak sepakat sepanjang mengenai beratnya pidana yang dijatuhkan Penuntut Umum yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan kota yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seperlimanya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Lht



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di persidangan yaitu 1 (satu) unit handphone android (smartphone) merek Vivo Y91 Warna Hitam berikut dengan Simcard Telkomsel nomor 081273733028 dan 1 (satu) helai jilbab/kerudung pakaian wanita warna biru muda yang telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut disita dari Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit smartphone merek Oppo A52 warna hitam nomor imei 1 860354042283630, imei 2 860354042283771 beserta kartu simcard telkomsel 085266188771 yang telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut terbukti tidak berkaitan dengan kejahatan serta disita dari **Terdakwa Mirwansyah, S.T. Bin M. Umar, maka** Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan** kepada **Terdakwa Mirwansyah, S.T. Bin M. Umar**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka lecet pada Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang setiap perbuatannya hingga memudahkan jalannya pemeriksaan, sehingga Majelis Hakim menilai adanya penyesalan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mirwansyah, S.T Bin M. Umar Mahmud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android (smartphone) merek Vivo Y91 Warna Hitam berikut dengan Simcard Telkomsel nomor 081273733028;
 - 1 (satu) helai jilbab/kerudung pakaian wanita warna biru muda;

Dikembalikan kepada Saksi Lovis Darwanti Binti Muktaridi

- 1 (satu) unit smartphone merek Oppo A52 warna hitam nomor imei 1 860354042283630, imei 2 860354042283771 beserta kartu simcard telkomsel 085266188771;

Dikembalikan kepada Terdakwa Mirwansyah, S.T. Bin M. Umar

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 oleh kami, Melissa, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Indra Mulyawan., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Melissa, S.H. M.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Lht



Haryanto, S.H.